

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah pustaka

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, yang mencerminkan bertambahnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ini adalah kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tanpa mempertimbangkan apakah laju pertumbuhannya melampaui atau justru lebih rendah dari pertumbuhan jumlah penduduk, ataupun apakah terdapat perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi (Saudah & Nuryadin, 2022). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan masyarakat menghasilkan pendapatan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah. Peningkatan PDRB biasanya dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan seperti perbankan syariah, yang memberikan pembiayaan produktif kepada sektor-sektor

strategis di daerah. Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pembangunan ekonomi telah berjalan. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa mengetahui sejauh mana kemajuan ekonomi di wilayahnya (Ramadhanty & Auwalin, 2021)

b. Komponen komponen PDRB

Menurut (Ali, 2017) Komponen PDRB ada tiga yaitu:

1) Pendekatan Produksi

Cara menghitung Pendapatan Produksi PDRB dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi dalam suatu wilayah. Sektor produksi meliputi: sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, sektor konstruksi dan sektor pertambangan.

2) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini dalam mengukur nilai total output adalah menghitung total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli

output nasional. Total pengeluaran tersebut terbagi dalam empat katogori yaitu:

i. Pengeluaran Konsumsi (C)

Konsumsi di pengaruhi oleh pembiayaan, Konsumsi mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual kepada rumah tangga sepanjang tahun, kecuali rumah sebagai tempat tinggal yang dianggap sebagai barang investasi. Konsumsi mencakup jasa-jasa seperti potong rambut, perawatan kesehatan, dan konsultasi hukum.

ii. Pengeluaran Investasi (I)

Investasi adalah akumulasi modal yang dari pihak ketiga dari masyarakat yang di kumpulkan di BPRS. Pengeluaran untuk membeli barang modal, seperti mesin, bangunan, dan peralatan yang digunakan untk meningkatkan produksi.

iii. Pengeluran Pemerintah (G)

Pengeluran Pemerintah untuk membeli barang dan jasa, seperti gaji pegawai, infrastruktur, dan lain lain.

iv. Eksport Bersih (X-M)

Selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa ke luar

wilayah, sedangkan impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar wilayah.

Rumus PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

3) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan menghitung PDRB dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang diterima oleh faktor faktor produksi dalam suatu wilayah. Pendapatan ini meliputi upah, gaji, bunga, dan laba.

c. Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari beberapa sumber utama, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan sendiri merupakan bagian dari pendanaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil terdiri atas penerimaan dari pajak serta pemanfaatan sumber daya alam (Adelia, 2013)

Menurut UU No. 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nooraini, 2018) Berdasarkan Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

Pajak Daerah

- a) Retribusi Daerah
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- c) Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain lain Pendapatan yang sah

Merupakan seluruh pendapatan daerah, selain PAD dan dana perimbangan seperti, hibah, dana darurat dan lain lain.

Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah, dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman atau utang luar negeri.
- b. Pemerintah daerah lain, berupa pinjaman antar daerah.
- c. Lembaga Keuangan bank
- d. Lembaga keuangan bukan bank seperti, asuransi pemerintah dan dana pensiun.
- e. Masyarakat, dapat berasal dari orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu proses pemberian dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pihak-pihak yang mengalami keterbatasan sumber dana. Dalam sistem perbankan konvensional, istilah ini lebih umum dikenal sebagai kredit (Puspito et al., 2024)

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu

sesuai dengan hukum Islam (Naufal et al., 2023). Terdapat tiga pendekatan yang umum yang digunakan untuk transaksi perbankan syariah sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil

Dalam sistem bagi hasil, persentase pembagian keuntungan (nisbah) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak yang memberikan pembiayaan, yang disepakati bersama pada saat akad pembiayaan dilakukan. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai jenis produk pembiayaan:

- i. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak yang disebut "sahib al-mal" menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawab berada pada pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang harus menanggung kerugian tersebut.
- ii. Musyarakah adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu proyek atau usaha, di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi, baik dalam bentuk dana, keahlian, maupun sumber daya lainnya. Dalam perjanjian ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

- iii. Murabahah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani dengan sistem bagi hasil berdasarkan hasil panen. Terdapat beberapa bentuk muzara'ah, antara lain: (a) muzara'ah, di mana benih disediakan oleh pemilik tanah dalam kerja sama pengelolaan lahan, dan (b) mukhabarah, yaitu ketika benih disediakan oleh petani yang menggarap lahan tersebut.

2. Prinsip jual beli

Prinsip ini digunakan karena adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang atau objek. Dalam hal ini, bunga bank telah ditetapkan di awal dan menjadi bagian dari harga jual barang.

Konsep tersebut diterapkan dalam produk seperti:

- a. Bai' al-Murabahah, yaitu suatu akad jual beli di mana penjual menjelaskan secara rinci spesifikasi barang yang dijual, termasuk biaya perolehan serta margin keuntungan yang diharapkan.
- b. Bai' al-Muqayyadah Merupakan bentuk transaksi dagang yang dikenal sebagai barter, yaitu pertukaran

barang secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Model transaksi ini bisa menjadi solusi alternatif, terutama dalam ekspor yang tidak melibatkan perolehan devisa.

- c. Bai' al-Mutlaqah Merujuk pada transaksi jual beli umum, di mana barang atau jasa ditukar dengan uang sebagai alat pembayaran. Dalam bentuk ini, uang berfungsi sebagai perantara yang mempermudah proses pertukaran dan mencerminkan praktik jual beli yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan.
- d. Bai' as-Salam Adalah akad di mana pembeli melakukan pembayaran penuh di muka untuk suatu barang yang spesifikasinya telah disepakati, sementara penyerahan barang dilakukan di waktu yang ditentukan kemudian.
- e. Bai' al-Istisna Merupakan perjanjian jual beli untuk barang yang harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan di awal atau secara bertahap sesuai kesepakatan, sedangkan barang akan diserahkan setelah proses produksi selesai.

3. Prinsip sewa menyewa

Prinsip ini terbagi ke dalam dua jenis akad, yaitu:

- i. Akad ijarah Merupakan perjanjian di mana pemilik barang atau jasa memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkannya dengan imbalan pembayaran sewa. Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan.
- ii. Akad ijarah muntahiya bi at-tamlik Adalah bentuk perjanjian yang menggabungkan unsur sewa dan jual beli, di mana pada awalnya dilakukan penyewaan, namun di akhir masa sewa terdapat kesepakatan bahwa kepemilikan barang akan dialihkan kepada penyewa. Ciri khas akad ini adalah adanya perpindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir.

b. Aspek Kelembagaan Bank dalam Prinsip Islam

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, syariah diartikan sebagai seperangkat ketentuan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain, yang bertujuan untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha maupun aktivitas lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, perbankan syariah merupakan sistem layanan perbankan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Untuk menjalankan sistem ini, diperlukan suatu perjanjian atau akad

sebagai dasar hukum yang mengikat antara bank syariah dan nasabah, yang menjadi landasan dalam melakukan berbagai transaksi (Fitri, 2016). Berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan azas kemitraan maka transaksi perbankan syariah harus memenuhi sejumlah unsur sebagai berikut :

- a. Tidak mengandung unsur riba.
- b. Tidak mengenal konsep time value of money
- c. Tidak memiliki potensi mencelakai/membahayakan pihak lain maupun diri sendiri,
- d. Tidak ada unsur penipuan (gharar)
- e. Tidak ada unsur judi (maisir)
- c. Kontribusi Pembiayaan BPRS terhadap Perekonomian Daerah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, terutama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Purnama et al., 2024). Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi BPRS terhadap perekonomian daerah:

1. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM

BPRS menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah,

BPRS membantu UMKM memperoleh modal usaha tanpa beban bunga yang memberatkan. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dengan menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, BPRS berkontribusi langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembiayaan yang diberikan memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas pasar, yang semuanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Meningkatkan Inklusi Keuangan

BPRS berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, BPRS membantu masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan memperoleh pembiayaan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi daerah.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan atau deposito berjangka kepada pihak bank berdasarkan perjanjian yang disepakati antar nasabah dan pihak bank dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan simpanan yang tersedia (Saudah & Nuryadin, 2022). Dalam konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penghimpunan DPK terbatas pada tabungan dan deposito, karena BPRS tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro dan tidak bertransaksi dengan valuta asing (Fauzan M, 2019).

b. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Akumulasi Modal

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat, yang meliputi tabungan, deposito, dan giro. Dana ini menjadi sumber utama dalam mendukung operasional bank, serta menjadi indikator keberhasilan bank apabila mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan mengandalkan dana tersebut (Fauzan M, 2019). DPK merupakan sumber utama dana bank yang kemudian digunakan untuk kegiatan operasional dan pembiayaan. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, DPK menjadi indikator penting dalam analisis likuiditas dan produktivitas perbankan.

c. Peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam menunjang Pembiayaan

DPK memainkan peranan penting dalam mendukung kemampuan bank untuk berinvestasi dan menyalurkan pembiayaan. Ketika bank berhasil menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka bank memiliki modal yang cukup untuk melakukan ekspansi pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Dalam konteks BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), DPK yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut (Antonio, 2001) Optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola DPK. Perbankan syariah harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat agar DPK terus meningkat dan dapat dialokasikan secara efisien untuk kegiatan pembiayaan produktif.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. TPT menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi pasar tenaga kerja suatu wilayah. Menurut ,

TPT mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan kerja di pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai TPT, semakin besar tenaga kerja yang tidak terserap, yang menandakan lemahnya daya serap pasar kerja di suatu daerah (Yoertiara & Feriyanto, 2022).

b. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan daerah

TPT yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian daerah, salah satunya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, konsumsi, dan aktivitas produksi. Penurunan ini berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah dan retribusi, karena pelaku ekonomi yang aktif semakin sedikit. Penelitian oleh (Viryanto et al., 2024) membuktikan bahwa TPT memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin rendah kemampuan fiskal daerah karena basis pajak menjadi lemah. Temuan ini sejalan dengan Yoertiara dan Feriyanto (2022) yang juga menjelaskan bahwa TPT menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah kinerja pembangunan wilayah.

5. Hubungan antara Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pendapatan Daerah

a. Hubungan Pembiayaan dengan Pendapatan Daerah

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Menurut penelitian oleh (Wiwik F, 2023) meskipun secara parsial pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, secara simultan ketiga jenis pembiayaan tersebut tetap memiliki keterkaitan dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, pembiayaan sektor ekonomi oleh Bank Umum Syariah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pendapatan Daerah

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. DPK menjadi sumber utama permodalan bagi bank, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas

pembiayaan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha di daerah. Pembiayaan ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, seperti ekspansi usaha, investasi aset, dan peningkatan kapasitas produksi, yang berdampak pada peningkatan output daerah. Peningkatan output tersebut tercermin dalam naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan daerah. Penelitian oleh (Sari & Suparno, 2024) menunjukkan bahwa DPK memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor keuangan. Hal senada juga ditemukan oleh (Hidayat & Irwansyah, 2020) yang meneliti pengaruh DPK dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, DPK memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS.

c. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan yang erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pengangguran yang tinggi berdampak langsung terhadap lemahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika TPT meningkat, maka semakin banyak penduduk usia kerja yang tidak menghasilkan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini menyebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa, berkurangnya produksi,

serta terbatasnya transaksi ekonomi yang menjadi sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, TPT berpotensi menurunkan PAD secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian (Viryanto et al., 2024) menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengangguran dapat menghambat kapasitas fiskal daerah karena rendahnya kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak. Selain itu, studi oleh (Yoertiara & Feriyanto, 2022) juga menunjukkan bahwa TPT berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yang merupakan faktor utama dalam pembentukan PAD.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan referensi, berikut sumber referensi tersebut

Penelitian dari (Khasanah, 2025) yang berjudul Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumenep, Penelitian ini meneliti kontribusi pendapatan operasional dan non-operasional BPRS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep. Hasilnya menunjukkan bahwa BPRS dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah, dengan pendapatan operasional mencapai Rp5.086.734 dan pendapatan non-operasional sebesar Rp977.880. Adapun perbedaannya

terletak pada Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif dan tidak menganalisis pengaruh pembiayaan dan DPK, melainkan hanya mendeskripsikan kontribusi BPRS terhadap PAD secara nominal dan tanpa menggunakan analisis statistik untuk menguji pengaruh. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi panel untuk mengetahui pengaruh dua variabel utama (pembiayaan dan DPK) terhadap PAD di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian dari (Hidayat & Irwansyah, 2020) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,434 ($> 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun perbedaannya terletak pada Fokus utama penelitian ini adalah pada pertumbuhan ekonomi nasional (PDB Indonesia), bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tertentu, dan tidak spesifik pada BPRS, Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDB, tetapi DPK memiliki kontribusi positif. Berbeda dengan penelitian ini yang secara spesifik meneliti pengaruh pembiayaan dan DPK dari BPRS terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa

Tengah, yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah, bukan PDB nasional.

Penelitian dari (Sari & Suparno, 2024) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa dana yang dihimpun oleh perbankan syariah dapat menjadi modal penting dalam kegiatan produktif. Adapun perbedaan penelitian Penelitian ini hanya menguji pengaruh DPK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tanpa memasukkan pembiayaan sebagai variabel dan tanpa meneliti PAD. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembiayaan produktif perbankan syariah. Namun, penelitian ini tidak meneliti dampak terhadap pendapatan daerah (PAD), serta tidak fokus pada BPRS sebagai lembaga keuangan lokal, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Penelitian dari (Fauzan M, 2019) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan PT. BPRS Bakti Makmur Indah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen jumlah pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana pihak independen yaitu dana pihak ketiga dan modal sendiri sebesar 0.565 atau 56% dan sisanya (46%) dijelaskan variabel lain diluar variabel yang digunakan. Secara serempak variabel

dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan berdasarkan uji F dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14.550 > 3.127$) sedangkan tingkat signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini, pembiayaan dijadikan sebagai variabel dependen, sedangkan dalam penelitian ini justru pembiayaan menjadi variabel independen yang mempengaruhi PAD. Fauzan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan modal sendiri terhadap jumlah pembiayaan di PT. BPRS Bakti Makmur Indah. Penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan modal sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada internal BPRS, bukan pada output ekonomi daerah seperti PAD, dan juga hanya dilakukan pada satu bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gautama, 2024) dalam *Emerging Statistics and Data Science Journal* menganalisis pengaruh berbagai faktor makroekonomi, termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka semakin rendah pendapatan pajak yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi potensi penerimaan pajak dari sektor konsumsi dan produksi.

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini. Pertama, lingkup wilayah yang diteliti sama, yaitu Provinsi Jawa Tengah, sehingga temuan dari Gautama relevan dan dapat dijadikan pembandingan dalam konteks geografis dan struktural yang serupa. Kedua, variabel TPT digunakan dalam kedua penelitian, meskipun dengan posisi yang berbeda. Dalam penelitian Gautama, TPT merupakan variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini, TPT digunakan sebagai variabel kontrol. Ketiga, tujuan dari kedua penelitian sama-sama menyoroti dampak variabel ekonomi terhadap kapasitas fiskal daerah, meskipun jenis pendapatan yang digunakan berbeda. Adapun perbedaan utama terletak pada variabel dependen yang digunakan. Gautama meneliti pengaruh TPT terhadap pendapatan pajak daerah secara spesifik, sementara penelitian ini meneliti pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) pada BPRS, serta Tingkat pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan metodologis yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian ini menggunakan model regresi panel terhadap variabel makro tertentu, sedangkan penelitian Gautama lebih menitikberatkan pada hubungan langsung antara variabel-variabel makroekonomi terhadap pendapatan pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

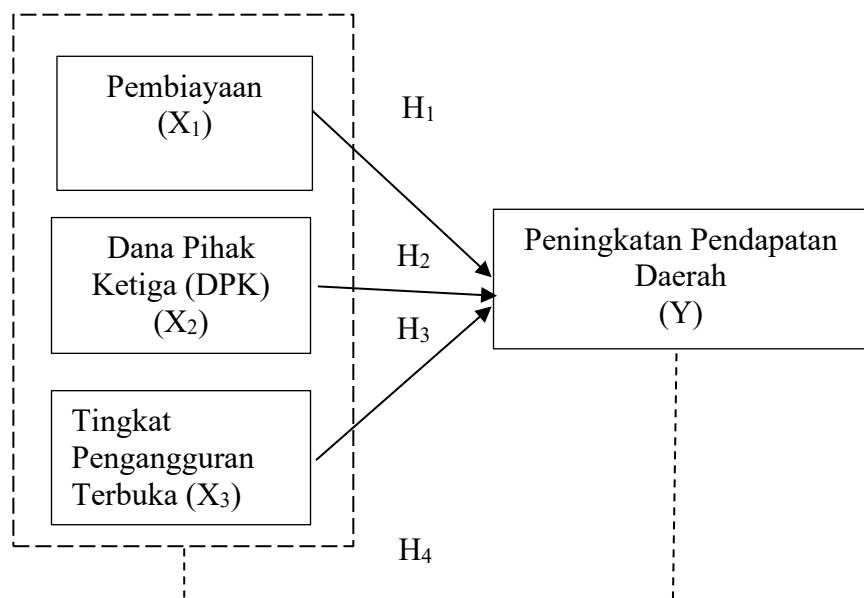
No.	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	(Khasanah Nur Sri, 2025)	Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumenep	2025	Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp.5.086.734 dan Pendapatan Non Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp. 977.880.
2.	Hidayat & Irwansyah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia	2020	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,434 ($> 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
3.	(Sari & Suparno, 2024)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	2018	peningkatan DPK berkontribusi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa dana yang dihimpun oleh perbankan syariah dapat menjadi modal

No.	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
				penting dalam kegiatan produktif. Penelitian ini menjadi acuan dalam studi ini yang mengkaji lebih spesifik bagaimana DPK yang dihimpun BPRS mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah di wilayah Jawa Tengah.
4.	(Fauzan M, 2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan PT. BPRS Bakti Makmur Indah	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen jumlah pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana pihak ketiga dan modal sendiri sebesar 0.565 atau 56% dan sisanya (46%) dijelaskan variabel lain diluar variabel yang digunakan. Secara serempak variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan berdasarkan uji F dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14.550 > 3.127$) sedangkan tingkat signifikan sebesar $0.000 < 0.05$.

No.	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
5.	(Gautama, 2024)	Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pendapatan Pajak Provinsi Jawa Tengah	2024	Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah

C. Kerangka Berpikir

Dari Pemikiran diatas, dapat dijelaskan melalui variabel pengaruh Pembiayaan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Peetumbuhan Ekonomi, yang dapat di gambarkan secara sistematis sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

————— : Pengaruh secara Parsial

----- : Pengaruh secara Simultan

H1 = Terdapat Pengaruh antara Pembiayaan Syariah pada BPRS terhadap Pendapatan Daerah.

H2 = Terdapat pengaruh antara DPK BPRS terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

H3 = Terdapat Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

H4 = Terdapat Pengaruh antara Pembiayaan, DPK, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, serta telah pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh antara Pembiayaan Syariah pada BPRS terhadap Pendapatan Daerah.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Naufal et al., 2023).

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Menurut penelitian oleh (Wiwik F, 2023) meskipun secara parsial pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, secara simultan ketiga jenis pembiayaan tersebut tetap memiliki keterkaitan dalam mendukung aktivitas ekonomi local. Selain itu, pembiayaan sektor ekonomi oleh Bank Umum Syariah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

H1 = Terdapat Pengaruh antara Pembiayaan terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

2. Diduga terdapat pengaruh antara DPK pada BPRS terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. DPK menjadi sumber utama permodalan bagi bank, termasuk

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas pembiayaan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha di daerah. Pembiayaan ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, seperti ekspansi usaha, investasi aset, dan peningkatan kapasitas produksi, yang berdampak pada peningkatan output daerah. Peningkatan output tersebut tercermin dalam naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan daerah. Penelitian oleh (Sari & Suparno, 2024) menunjukkan bahwa DPK memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor keuangan. Hal senada juga ditemukan oleh (Hidayat & Irwansyah, 2020) yang meneliti pengaruh DPK dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, DPK memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS.

H2 = Terdapat Pengaruh antara DPK terhadap Peningkatan
Pendapatan Daerah

3. Diduga terdapat Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Tingginya TPT dapat menandakan adanya permasalahan dalam

penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, konsumsi, dan aktivitas ekonomi secara umum. Kondisi ini secara tidak langsung juga dapat memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui pajak maupun retribusi. Penelitian yang dilakukan oleh (Gautama, 2024) di Provinsi Jawa Tengah membuktikan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah, maka semakin rendah pula kemampuan daerah tersebut dalam mengumpulkan pajak daerah, yang merupakan komponen utama dalam PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 = Terdapat Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

4. Diduga terdapat pengaruh Pembiayaan DPK BPRS serta Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat Anton & Suhadi, 2015) menunjukkan bahwa dua variabel utama, yakni pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran dan optimalisasi penghimpunan DPK, BPRS mampu

meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Di daerah seperti Jawa Tengah, di mana BPRS beroperasi secara lokal, peran ini semakin terasa dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, efektivitas pembiayaan dan DPK dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT yang tinggi menunjukkan rendahnya serapan tenaga kerja, yang dapat menghambat perputaran ekonomi di tingkat lokal. Penelitian (Gautama, 2024) mengungkapkan bahwa TPT memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin terbatas pula kontribusi ekonomi masyarakat terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, TPT perlu dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat terhadap pengaruh pembiayaan dan DPK.

H4 = Terdapat Pengaruh antara Pembiayaan, DPK, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah